



PUTUSAN

Nomor 1287 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EFENDI HUSEN alias FENDI;**
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP: Jalan Saptamarga, RT.000 RW.000, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Domisili: Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Supir);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Labuha karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1287 K/Pid.Sus/2023



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Halmahera Selatan tanggal 19 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI HUSEN alias FENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 3 (tiga) sachet plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,04 (nol koma nol empat) gram yang sudah terpakai;
 - 3 (tiga) buah alat suntik;
 - 8 (delapan) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah jarum suntik;
 - 2 (dua) buah elbo berbentuk L yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black;
 - 2 (dua) buah pireks;
 - 1 (satu) buah penutup botol Aqua yang memiliki 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 2 berwarna hitam;
 - 41 (empat puluh satu) sachet plastik yang diduga bekas tempat Narkotika;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1287 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) buah sedotan plastik berbentuk panjang dan pendek;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik berbentuk L;
- 1 (satu) unit timbangan bermerek CHQ (*pocket scale*);
- 1 (satu) buah pisau kater;
- 2 (dua) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah alat suntik;
- 7 (tujuh) buah penutup botol yang memiliki 2 (dua) lubang;
- 9 (sembilan) buah korek gas;
- 1 (satu) buah botol selang siap pakai/alat BOM;
- 4 (empat) buah pireks yang sudah pecah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang di dalamnya berisikan, yakni 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Mandiri, 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Maluku, 1 (satu) buah Kartu NPWP, 1 (satu) buah kartu sertifikat vaksin, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah STNK motor, 2 (dua) buah KTP, uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 8 (delapan) buah kertas struk transfer Bank BRI, 9 (sembilan) buah kertas nota barang, 1 (satu) buah kertas catatan;
- 1 (satu) buah baju yang bertuliskan Italia berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa EFENDI HUSEN alias FENDI;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Plat DD 1474 ME warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2JCK026594 atas nama H. ZULKIFLI ZAIN;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN.Lbh tanggal 20 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1287 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI HUSEN alias FENDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI HUSEN alias FENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tanggal 19 September 2022:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 22;
Untuk dimusnahkan;
 - Barang Bukti Nomor 23 sampai dengan Nomor 25;
Dikembalikan kepada Terdakwa EFENDI HUSEN alias FENDI;
 - Barang Bukti Nomor 26;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 42/PID.SUS/2022/PT.TTE tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN.Lbh tanggal 20 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan pada amar putusannya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa EFENDI HUSEN alias FENDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1287 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI HUSEN alias FENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tanggal 19 September 2022:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 22;
Untuk dimusnahkan;
 - Barang Bukti Nomor 23 sampai dengan Nomor 25;
Dikembalikan kepada Terdakwa EFENDI HUSEN alias FENDI;
 - Barang Bukti Nomor 26;
Dikembalikan kepada H. ZULKIFLI ZAIN melalui Terdakwa;
 - f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Lbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 22 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1287 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan pada tanggal 20 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 22 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil shabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram, 3 (tiga) sachet plastik kecil shabu dengan berat kotor 0,04 (nol koma nol empat) gram yang sudah terpakai dan beberapa peralatan untuk menggunakan shabu. Awalnya Sdr. Galib Tutupoho (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menawarkan 2 (dua) paket kecil shabu lalu 1 (satu) paket shabu dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Sdr. Galib Tutupoho (DPO) dan sisanya 1 (satu) paket shabu diberikan kepada Terdakwa dengan harga per sachetnya Rp400.000,00 (empat

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1287 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tidak lama setelah Sdr. Galib Tutupoho (DPO) pulang, Polisi menangkap Terdakwa di perjalanan dan menemukan semua barang bukti yang merupakan milik Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa yang hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;

- Bahwa oleh karena tujuan Terdakwa membeli shabu untuk digunakan sendiri, jumlah shabu yang ditemukan relatif sedikit yang diyakini hanya untuk sekali pemakaian dan tidak terungkap fakta bahwa shabu tersebut akan diperjualbelikan oleh Terdakwa maka Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, apalagi Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama, yaitu Narkotika serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Plat DD 1474 ME warna abu-abu Metalik atas nama H. Zulkifli Zain telah tepat dan benar karena mobil tersebut tidaklah signifikan dengan perbuatan Terdakwa yang mana tanpa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tersebut Terdakwa masih dapat melakukannya maka terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tersebut patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu H. Zulkifli Zain melalui Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1287 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1287 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Suharto, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1287 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)